



Analisis Tantangan Perlindungan Hak Cipta atas Karya Sastra AI Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Pritha Arintha Natasaputri Universitas Jenderal Soedirman pritha.arintha@unsoed.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Natasaputri, P. A. (2025). Analisis Tantangan Perlindungan Hak Cipta atas Karya Sastra AI Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),5770-5776.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum serta tantangan perlindungan hak cipta terhadap karya sastra yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit status hukum karya sastra berbasis Kecerdasan buatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait subjek pemegang hak cipta, hak moral, dan hak ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan formulasi pengaturan hukum yang adaptif, baik melalui atribusi hak cipta kepada pihak yang memiliki kontribusi dominan maupun melalui pembentukan rezim perlindungan hukum khusus (*sui generis*), guna memberikan kepastian hukum terhadap karya sastra berbasis Kecerdasan buatan di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Cipta, Karya Sastra, Kepastian Hukum, Kecerdasan Buatan, Prompt.

Abstract

This study aims to analyze the legal status and challenges of copyright protection for literary works produced by artificial intelligence in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has not explicitly regulated the legal status of literary works based on artificial intelligence, thus creating legal uncertainty regarding the subject of copyright holders, moral rights, and economic rights. Therefore, the formulation of adaptive legal regulations is needed, either through the attribution of copyright to parties who have dominant contributions or through the establishment of a special legal protection regime (*sui generis*), in order to provide legal certainty for literary works based on artificial intelligence in Indonesia.

Key Words: Copyright, Literary Works, Legal Certainty, Artificial Intelligence, Prompt.

A. Pendahuluan

Dunia saat ini sedang berada dalam pusaran Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan konvergensi teknologi digital, fisik, dan biologis. Salah satu pilar utama dalam transformasi ini adalah perkembangan Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) (Yim and Su, 2025). Pada awalnya, AI dirancang untuk membantu tugas-tugas administratif dan kalkulasi rumit, namun kini kemampuannya telah merambah ke wilayah yang selama ribuan tahun dianggap sebagai domain eksklusif manusia, yaitu kreativitas intelektual. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam proses penciptaan karya sastra (Laia et al. 2025). Salah satu inovasi yang paling signifikan adalah hadirnya AI yang mampu menghasilkan karya sastra dalam bentuk teks, seperti puisi, cerpen, dan prosa, melalui pengolahan data dan algoritma pembelajaran mesin. Fenomena ini bukan sekadar alat bantu ketik elektronik, melainkan sistem yang mampu melakukan *Natural Language Processing* (NLP) dan *Generative Pre-trained Transformer* (seperti *ChatGPT*, *Gemini*, atau *Claude*) (Meyer et al. 2025).

AI mampu menyerap jutaan data literatur, mempelajari gaya bahasa, struktur narasi, hingga diksi para sastrawan besar, untuk kemudian merekonstruksi karya baru yang seringkali sulit dibedakan dari karya manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Margaret A. Boden, AI memiliki kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru melalui kombinasi, eksplorasi, dan transformasi data yang sangat masif (Rizal 2024). Fenomena ini menandai pergeseran paradigma penciptaan karya sastra yang sebelumnya secara eksklusif dihasilkan oleh manusia, kini melibatkan sistem teknologi dengan tingkat otonomi tertentu. Pergeseran Paradigma Kreativitas dan Teknologi Dahulu, teknologi dalam sastra hanyalah medium seperti pena, mesin tik, atau perangkat lunak pengolah kata (*word processor*). Peran teknologi bersifat pasif dan sepenuhnya berada di bawah kendali manusia sebagai authorial intent. Namun, dengan adanya *Generative AI*, teknologi tidak lagi sekadar medium, melainkan menjadi aktor yang aktif dalam menentukan pilihan diksi dan alur cerita. Sistem algoritma kini dapat mengambil keputusan kreatif secara otonom berdasarkan pola statistik yang dipelajarinya (Pulungan and Yahfizham 2023).

Transisi dari manusia sebagai pencipta tunggal menuju kolaborasi (atau bahkan substitusi) oleh sistem otonom ini menciptakan guncangan hebat dalam filsafat hukum dan teori hukum hak cipta. Hukum hak cipta secara historis dibangun di atas fondasi antroposentrisme, di mana perlindungan hukum hanya diberikan kepada hasil pemikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk nyata. Ketika sebuah sistem non-manusia mampu menghasilkan karya yang memenuhi standar estetika sastra, timbul pertanyaan mendasar mampukah hukum yang ada saat ini menampung fenomena tersebut tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Problematika Yuridis dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia, kehadiran karya sastra yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) disusun untuk melindungi karya-karya yang lahir dari “inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian” (Yulianti, Guntara, and Abas 2025). Seluruh elemen tersebut secara intrinsik melekat pada diri manusia sebagai makhluk yang memiliki rasio dan emosi.

Rachmadi Usman menegaskan bahwa konsep pencipta sebagai subjek hukum adalah sentral dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Malany, Barkatullah, and Usman 2022). Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Konsep tersebut secara implisit menegaskan bahwa penciptaan karya cipta selalu berkaitan dengan aktivitas intelektual manusia, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum karya sastra yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan yang tidak memiliki kepribadian hukum (*legal personality*). AI tidak memiliki kehendak bebas (*free will*), tidak memiliki jiwa, dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara mandiri. Lantas, siapakah yang berhak menjadi subjek hukum atas karya yang dihasilkan oleh algoritma tersebut? Apakah pencipta algoritmanya, pengguna (*user*) yang memberikan *prompt*, atau justru karya tersebut langsung menjadi milik publik (*public domain*). Tantangan Terhadap Doktrin Orisinalitas Selain persoalan subjek hukum, karya sastra berbasis AI juga menantang konsep orisinalitas sebagai syarat mutlak perlindungan hak cipta. Orisinalitas dalam hukum hak cipta menekankan pada adanya ekspresi kreatif pencipta, bukan sekadar kebaruan (*novelty*). Dalam doktrin hukum hak cipta tradisional, sebuah karya dikatakan orisinal jika ia berasal dari penciptanya sendiri (*originating from the author*) dan mencerminkan percikan kreativitas (*spark of creativity*). Namun, dalam konteks karya yang dihasilkan oleh AI, ekspresi tersebut merupakan hasil pemrosesan algoritmik

terhadap data yang telah ada (training data). AI bekerja dengan cara memprediksi kata berikutnya berdasarkan probabilitas statistik dari data yang sudah ada sebelumnya. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai terpenuhinya unsur orisinalitas sebagaimana dimaksud dalam UUHC 2014. Jika sebuah puisi dihasilkan dari pengolahan miliaran bait puisi milik orang lain yang dikumpulkan tanpa izin (sebagai data latih), apakah puisi tersebut masih dapat disebut orisinal. Ataukah ia hanyalah bentuk canggih dari plagiarisme algoritmik.

Suyud Margono menyatakan bahwa perlindungan hak cipta hanya diberikan pada ekspresi yang menunjukkan sentuhan manusia (Margono 2025). Tanpa adanya sentuhan kreatif manusia yang dominan, sebuah karya berisiko kehilangan landasan hukum untuk dilindungi. Kekosongan Hukum dan Kepastian Hukum Ketidakjelasan pengaturan ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (*rechtvacuum*) yang berdampak pada tidak adanya kepastian hukum. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan dan ketertiban dalam masyarakat (Riana and Setyawati 2025). Namun, ketika hukum tertulis (UUHC 2014) tertinggal jauh oleh kecepatan inovasi teknologi, maka terjadilah ketidakpastian mengenai status perlindungan, kepemilikan hak ekonomi, serta penerapan hak moral atas karya sastra berbasis AI. Kepastian hukum sangat krusial dalam ekosistem ekonomi kreatif. Tanpa status hukum yang jelas Hak Ekonomi maka siapakah yang berhak menerima royalti atau melakukan komersialisasi atas buku yang ditulis oleh AI.

Jika tidak ada subjek hukum yang jelas, maka transaksi lisensi menjadi tidak sah secara hukum. Bagaimana penerapan hak moral (seperti hak untuk dicantumkan namanya) pada entitas yang bukan manusia. Apakah algoritma memiliki hak untuk diakui sebagai pengarang. Jika karya sastra yang dihasilkan AI mengandung unsur fitnah, pelanggaran privasi, atau penistaan, siapa yang harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Di Indonesia, diskursus mengenai AI dalam hukum hak cipta masih sangat terbatas pada level teoretis dan belum menyentuh ranah regulasi teknis. Hal ini berbeda dengan beberapa yurisdiksi lain yang mulai merumuskan aturan khusus, seperti Inggris melalui *copyright, Designs and Patents Act 1988* yang mengakui adanya "*computer-generated works*" (Bisoyi 2022). Jika Indonesia tidak segera merespons fenomena ini, maka para pelaku industri kreatif dan pengembang teknologi akan berada dalam area abu-abu yang berisiko merugikan kepentingan nasional.

Banyak penelitian terdahulu mencampuradukkan antara AI pada karya seni lukis (seperti *Midjourney*) atau musik. Penelitian ini secara khusus membedah kompleksitas karya sastra. Sastra memiliki karakteristik unik dalam hal diksi dan struktur narasi yang sangat lekat dengan aspek hak moral pencipta manusia, sehingga tantangan orisinalitasnya jauh lebih pelik dibandingkan karya visual digital (Sofian 2025). Penelitian mengenai AI dan Hak Cipta saat ini masih merujuk pada sistem hukum *Common Law* (seperti Amerika Serikat atau Inggris). Penelitian ini menempatkan permasalahan tersebut dalam kerangka sistem hukum *Civil Law* yang dianut Indonesia, khususnya bagaimana menafsirkan pasal-pasal dalam UU No. 28 Tahun 2014 yang masih sangat kaku dalam mendefinisikan "Pencipta" sebagai manusia (Nurjannah 2024). Penelitian terdahulu menganggap orisinalitas bersifat hitam-putih (ada manusia atau tidak ada), penelitian ini menawarkan analisis yang lebih cair. Peneliti mengkaji sejauh mana "perintah" (*prompt*) yang diberikan manusia kepada AI dapat dianggap sebagai bentuk ekspresi kreatif yang layak dilindungi, sehingga tidak serta-merta menggugurkan hak cipta hanya karena bantuan mesin (Fajri, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya kesenjangan (*gap*) antara kenyataan empiris perkembangan teknologi AI dengan norma hukum yang berlaku saat ini. Di satu sisi, pemanfaatan AI dalam sastra adalah keniscayaan yang dapat memperkaya khazanah budaya dan efisiensi kreatif. Di sisi lain, kerangka hukum kita masih sangat kaku dan berbasis pada paradigma manusia sebagai satu-satunya pencipta. Pengabaian terhadap isu ini tidak hanya akan menghambat inovasi, tetapi juga dapat memicu sengketa massal terkait kepemilikan hak cipta di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk menganalisis kedudukan hukum dan tantangan perlindungan hak cipta terhadap karya sastra berbasis Kecerdasan Buatan di Indonesia. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mencari solusi pragmatis, tetapi juga untuk melakukan re-evaluasi terhadap filosofi dasar Hak Kekayaan Intelektual agar tetap relevan di era digital tanpa meninggalkan prinsip keadilan bagi pencipta manusia. Permasalahan ini bukan sekadar masalah teknis hukum, melainkan masalah eksistensial bagi dunia sastra dan kebudayaan. Jika mesin dapat dianggap sebagai pencipta, apa artinya menjadi seorang sastrawan dan bagaimana hukum melindungi martabat kreativitas manusia di tengah kepungan algoritma. Inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini untuk menggali lebih dalam mengenai arah pembaruan hukum hak cipta Indonesia di masa depan.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif, yang secara doktriner mengkaji hukum sebagai sebuah bangunan norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan karena adanya ketidakjelasan norma (*vague of norm*) dan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait perlindungan hak cipta terhadap karya sastra yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Dengan memfokuskan kajian pada asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan, serta perbandingan hukum, penelitian ini berupaya menemukan landasan teoritis bagi status hukum AI sebagai subjek atau alat dalam penciptaan karya sastra.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa sudut pandang untuk memperkaya analisis, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti menelaah secara mendalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama yang berkaitan dengan definisi pencipta dan syarat orisinalitas. Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada pandangan para ahli dan doktrin hukum untuk membangun argumentasi mengenai kedudukan hukum AI. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat bagaimana negara lain, seperti Inggris atau Amerika Serikat, merespons tantangan serupa, guna memberikan rekomendasi pembaruan hukum yang relevan bagi Indonesia.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti UUD 1945, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta konvensi internasional seperti Berne Convention. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku-buku hukum, jurnal hukum terkini, hasil penelitian, serta makalah seminar yang relevan dengan isu Artificial Intelligence dan hak kekayaan intelektual. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan berita media massa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mencatat bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis. Peneliti melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen tertulis guna menemukan fakta-fakta hukum yang saling berkaitan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan data (*editing*) dan sistematisasi guna memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang akan dianalisis. Proses ini penting untuk memastikan bahwa argumentasi hukum yang dibangun didasarkan pada sumber yang kredibel dan mutakhir.

Terakhir, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Analisis dimulai dari proposisi umum, yaitu prinsip-prinsip hukum hak cipta secara universal, yang kemudian ditarik ke dalam kasus-kasus khusus mengenai karya sastra berbasis AI untuk mendapatkan kesimpulan yang spesifik. Peneliti melakukan interpretasi hukum (*legal interpretation*) menggunakan metode gramatikal, sistematis, dan teleologis (*sosiologis*) untuk memahami maksud pembuat undang-undang dan menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi terkini. Hasil analisis ini kemudian disajikan secara deskriptif-analitis guna memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai tantangan perlindungan hak cipta sastra di era kecerdasan buatan.

C. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) telah mencapai tahapan di mana mesin tidak lagi sekadar menjadi alat pasif, melainkan mampu melakukan proses kognitif yang menyerupai kreativitas manusia. Dalam konteks karya sastra, AI generatif mampu menyusun narasi, metafora, dan struktur rima yang kompleks. Namun, kemajuan teknis ini berbenturan dengan dinding teoretis hukum hak cipta Indonesia yang bersifat antroposentris.

Kedudukan hukum karya sastra yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan dalam sistem hak cipta Indonesia belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) (Jannah 2018). Secara konsisten, UUHC 2014 mendasarkan perlindungan hak cipta pada keberadaan pencipta sebagai subjek hukum yang memiliki

kemampuan intelektual, kreativitas, dan daya cipta. Konsep pencipta ini secara normatif diasosiasikan dengan manusia (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*).

Pasal 1 angka 2 UUHC 2014 mendefinisikan Pencipta sebagai “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi” (Tanujaya 2024). Penggunaan frasa “seorang atau beberapa orang” secara gramatikal menutup celah bagi entitas non-manusia untuk diakui sebagai pencipta. Rachmadi Usman menegaskan bahwa kepribadian hukum merupakan prasyarat mutlak untuk memiliki hak dan kewajiban (Santo *et al.* 2024). Karena AI bekerja berdasarkan algoritma dan pengolahan data tanpa memiliki kehendak bebas (*free will*) atau kesadaran moral, maka AI tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum mandiri.

Tabel 1. Spektrum Kontribusi Kreatif dalam Penciptaan Karya Sastra

Tingkat Otonomi	Peran Manusia	Peran AI	Status Hukum Saat Ini (UUHC 2014)
Bantuan Rendah	Menulis seluruh teks, AI hanya mengoreksi tata bahasa.	Alat koreksi teknis.	Dilindungi sepenuhnya (Manusia Pencipta).
Bantuan Menengah	Memberikan kerangka detail dan mengedit hasil AI.	Rekan kolaborasi (<i>Co-author</i>).	Abu-abu (Memerlukan pembuktian kontribusi dominan).
Otonomi Tinggi	Memberikan instruksi singkat (“Buat puisi cinta”).	Menghasilkan seluruh narasi dan diksi.	Tidak Terlindungi (Kekosongan Hukum).

Tabel 1 merupakan rangkuman kontribusi yang dilakukan AI dan tingkat otonominya. Permasalahan yuridis menjadi semakin pelik ketika AI memiliki tingkat otonomi yang tinggi. Pada karya sastra tradisional, terdapat hubungan kausalitas yang jelas antara pemikiran manusia dan ekspresi yang dituangkan. Namun, pada AI generatif, peran manusia seringkali hanya terbatas pada pemberian *prompt* singkat.

Dalam kondisi otonomi tinggi, hubungan kausal antara kreativitas manusia dan hasil karya menjadi kabur. Sebagaimana dikemukakan Daniel J. Gervais, mesin tidak memiliki “niat kreatif” (*authorial intent*) (Arifin *et al.* 2025). Hal ini menimbulkan sengketa kepemilikan apakah hak ekonomi berada pada pengguna yang memberikan perintah, atau pada pengembang yang menciptakan algoritma tersebut. Di Indonesia, tanpa regulasi yang jelas, karya-karya ini berisiko dianggap sebagai milik publik (*public domain*) sejak saat penciptaannya.

Selain persoalan subjek, unsur orisinalitas merupakan batu uji utama dalam perlindungan hak cipta. Suyud Margono menyatakan bahwa orisinalitas dalam hak cipta bukan sekadar kebaruan, melainkan adanya “percikan kreatif” yang menunjukkan kepribadian penciptanya (Daniel and Margono 2020; Sofian 2025). Karya sastra AI adalah hasil dari proses komputasional yang mengolah pola bahasa dari data yang sudah ada sebelumnya (*pre-existing data*).

Kondisi tersebut menyebabkan karya sastra berbasis AI berada dalam posisi problematis. Meskipun secara objektif karya tersebut memiliki bentuk konkret yang indah dan dapat dinikmati publik, secara subjektif ia gagal memenuhi syarat “lahir dari kemampuan intelektual manusia”. Tanpa adanya perlindungan hak cipta, para pelaku industri kreatif yang menggunakan AI di Indonesia tidak memiliki kepastian hukum atas investasi waktu dan biaya yang mereka keluarkan, yang menurut Satjipto Rahardjo, merupakan kegagalan hukum dalam memberikan ketertiban dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Ketiadaan pengaturan eksplisit dalam UUHC 2014 menunjukkan perlunya formulasi hukum yang lebih adaptif. Mengabaikan keberadaan AI dalam penciptaan sastra hanya akan memperluas area abu-abu hukum. Diperlukan rekonstruksi regulasi yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi pencipta manusia dan dorongan inovasi teknologi.

Salah satu alternatif yang paling relevan adalah memberikan atribusi hak cipta kepada manusia yang memiliki kontribusi dominan dalam proses penciptaan. Dalam model ini, AI diposisikan serupa dengan perangkat lunak pengolah kata atau kamera. Manusia yang

memberikan *prompt* cerdas, melakukan kurasi, dan mengedit hasil AI tetap diakui sebagai subjek hukum. Pendekatan ini mempertahankan prinsip fundamental bahwa hak cipta adalah hak yang melekat pada manusia.

Alternatif kedua adalah memberikan hak kepada pengembang atau pemilik sistem AI. Logikanya, tanpa desain algoritma dan penyediaan data latih oleh pengembang, karya tersebut tidak akan pernah ada. Namun, model ini sering dikritik karena dapat mematikan kreativitas pengguna akhir dan menciptakan monopoli besar oleh perusahaan teknologi.

Tabel 2. Perbandingan Model Pengaturan Karya AI

Model Pengaturan	Dasar Pemikiran	Kelebihan	Kekurangan
User-Centric	<i>Prompt</i> adalah bentuk instruksi kreatif.	Mendorong penggunaan AI sebagai alat kreatif.	Sulit menentukan batas minimal kontribusi manusia.
Developer-Centric	Investasi besar pada pembuatan mesin.	Memberikan insentif bagi inovator teknologi.	Mengabaikan peran kreatif pengguna.
Sui Generis	Karya AI adalah kategori baru yang unik.	Kepastian hukum tanpa merusak doktrin lama.	Memerlukan birokrasi dan undang-undang baru.

Tabel 2 merupakan sebuah dasar pemikiran serta perbandingan antara benefit dan loss dari penggunaan AI. Model yang dipandang paling ideal untuk jangka panjang adalah pembentukan rezim perlindungan khusus (*sui generis*). Rezim ini tidak menyamakan karya AI dengan karya cipta konvensional, melainkan memberikan perlindungan terbatas. Misalnya, karya sastra AI hanya diberikan hak ekonomi selama 25 tahun (berbeda dengan manusia yang berlaku seumur hidup plus 70 tahun), tanpa adanya hak moral seperti hak atas nama pengarang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa karya manusia tetap memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan karya mesin.

Dalam konteks pembaruan hukum nasional, formulasi ini idealnya dituangkan melalui revisi terbatas atau penambahan norma dalam UUHC. Beberapa poin yang perlu dimasukkan seperti memasukkan istilah “Ciptaan yang Dihasilkan Komputer” (*Computer-Generated Works*). Menentukan secara eksplisit bahwa untuk karya otonom, pihak yang melakukan pengaturan (pengguna) dianggap sebagai pencipta. Mewajibkan pencantuman informasi bahwa karya tersebut dihasilkan dengan bantuan AI guna melindungi kepentingan konsumen sastra.

Dengan adanya regulasi yang jelas, Indonesia dapat memitigasi risiko hukum sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif berbasis AI. Kepastian hukum akan memberikan rasa aman bagi sastrawan untuk bereksperimen dengan teknologi baru tanpa takut kehilangan hak ekonominya, sehingga hukum tetap berfungsi sebagai instrumen kemajuan peradaban.

D. Kesimpulan

Karya sastra yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) saat ini belum memiliki kedudukan hukum yang jelas dan eksplisit dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan hukum masih bersifat antroposentris, di mana hak cipta hanya diberikan kepada manusia atau badan hukum yang memiliki kemampuan intelektual dan imajinasi kreatif. Ketidakjelasan status AI sebagai subjek hukum menciptakan kekosongan hukum yang memicu ketidakpastian terkait pemegang hak ekonomi dan hak moral, terutama ketika AI memiliki tingkat otonomi tinggi dalam proses penciptaan.

Sehingga, reformasi hukum yang adaptif untuk menjembatani kesenjangan antara perkembangan teknologi dan regulasi yang ada sangat diperlukan. Solusi yang ditawarkan meliputi pemberian atribusi hak cipta kepada manusia yang memberikan kontribusi dominan (seperti pemberi *prompt* atau editor) atau pembentukan rezim perlindungan khusus (*sui generis*). Langkah-langkah tersebut, termasuk pengakuan terhadap ciptaan yang dihasilkan komputer/*computer-generated works*, sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif, melindungi integritas karya manusia.

E. Referensi

- Arifin, Ahmad, Ajmal Nazirul Mubiin, Bagus Adek Setiyanto, and Ikhwan Aulia Fatahillah. 2025. 'Analisis Yuridis Hak Cipta Kepada User Atas Karya Hasil Generative Artificial Intelligence Di Indonesia'. *At-Tanwir Law Review* 5(2):412–27. doi:10.31314/atlarev.v5i2.4504.
- Bisoyi, Akanksha. 2022. 'Ownership, Liability, Patentability, and Creativity Issues in Artificial Intelligence'. *Information Security Journal: A Global Perspective* 31(4):377–86. doi:10.1080/19393555.2022.2060879.
- Daniel, Rico, and Suyud Margono. 2020. 'Perlindungan Hak Ekonomi Dan Hak Moral Atas Karya Cipta Di Bidang Fotografi Terkait Dokter Sebagai Model Iklan Rumah Sakit (Studi Putusan Nomor 262k/Pdt.Sus-Hki/2016)'. *Jurnal Hukum Adigama* 3(1):803–21. doi:10.24912/adigama.v3i1.8927.
- Fajri, Alifian Mazaya. 2025. 'Konstruksi Framing Berita Artificial Intelligence Di Portal Berita Kompas.Com'. *DIALOGIA* 2(2):200–214. doi:10.26623/dialogia.v2i2.13676.
- Jannah, Maya. 2018. 'Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia'. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 6(2):55–72. doi:10.36987/jiad.v6i2.250.
- Laia, Jarianis, Elsa Mardhotillah, Mudia Yuriike, and Nayla Arrahmi. 2025. 'Perspektif Mahasiswa PBSI FKIP UNRI Terhadap Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Pembelajaran Sastra Sebagai Ancaman Dan Kolaborasi Kreatif'. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5(1):4206–17. doi:10.31004/innovative.v5i1.16788.
- Malany, Fenessa, Abdul Halim Barkatullah, and Rachmadi Usman. 2022. 'Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia'. 10(2337).
- Margono, Suyud. 2025. 'Community Rights on Local Varieties with Sui Generis Legislation for the Plant Varieties Protection Under Intellectual Property Policy'. *KnE Social Sciences* 38–52. doi:10.18502/kss.v10i27.20047.
- Meyer, Monica K. Rossi, Cherian Kurian Kandathil, Seth J. Davis, K. Kay Durairaj, Priyesh N. Patel, Jon-Paul Pepper, Emily A. Spataro, and Sam P. Most. 2025. 'Evaluation of Rhinoplasty Information from ChatGPT, Gemini, and Claude for Readability and Accuracy'. *Aesthetic Plastic Surgery* 49(7):1868–73. doi:10.1007/s00266-024-04343-0.
- Nurjannah, Alifah. 2024. 'Legal Regulation of Copyright of Works Created by Artificial Intelligence Creative Economy Actors: Pengaturan Hukum Hak Cipta Karya Ciptaan Artificial Intelligence Pelaku Ekonomi Kreatif'. *Annual Review of Legal Studies* 1(3):641–62. doi:10.15294/arls.vol1i3.4084.
- Pulungan, Miftah Kurnia Arfah, and Yahfizham. 2023. 'Menjelajahi Dunia Algoritma Pemrograman: Membuka Potensi Baru Dalam Kehidupan Sehari-Hari'. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 2(2):33–39. doi:10.31004/jerkin.v2i2.203.
- Riana, Ana, and Latifah Setyawati. 2025. 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo'. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5(2). doi:10.14421/staatsrecht.v5i2.4664.
- Rizal, Moh Ahsan Shohifur. 2024. 'Eksplorasi Penggunaan AI Generatif Untuk Menciptakan Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia Yang Menarik Dan Efektif'. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4(3):7080–95. doi:10.31004/innovative.v4i3.10752.
- Santo, Maria Fransiska Owa da, Liani Sari, Anita Kamilah, and Frans Reumi. 2024. *Pengantar Hukum Perdata : Teori & Referensi Komprehensif Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sofian, Ahmad. 2025. 'Konsepsi Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Artificial Intelligence'. *Halu Oleo Law Review* 9(1):13–26. doi:10.33561/holrev.v9i1.129.
- Tanujaya, Calista Putri. 2024. 'Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta'. *Journal of Law, Education and Business* 2(1):435–43. doi:10.57235/jleb.v2i1.1763.
- Yim, Iris Heung Yue, and Jiahong Su. 2025. 'Artificial Intelligence (AI) Learning Tools in K-12 Education: A Scoping Review'. *Journal of Computers in Education* 12(1):93–131. doi:10.1007/s40692-023-00304-9.
- Yulianti, Yuli, Deny Guntara, and Muhamad Abas. 2025. 'Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta'. *Unes Journal of Swara Justisia* 9(2):341–50. doi:10.31933/4xbvra82.